

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Praktek penyelesaian persengketaan dalam perjanjian finance leasing di PT TOP Finance apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran maka pihak perusahaan akan menyita jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah pada saat perjanjian awal dilakukan. Setelah perusahaan menyita barang jaminan, pihak perusahaan memberikan waktu selama 7 hari kepada nasabah untuk bisa membayar angsuran dan mengambil kembali barang jaminan yang telah disita. Tetapi jika dalam masa tenggang nasabah masih tidak mampu membayar angsuran maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan pelelangan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian persengketaan dalam perjanjian finance leasing yaitu dalam akad Islam diharuskan untuk mengakhiri suatu perselisihan atau persengketaan. Namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Dan hukum positif yaitu Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktobr 2012

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut

1. Kepada pihak perusahaan agar menunjukkan loyalitas dan kualitas perusahaan yang tidak negatif yang selalu menggunakan dalil atau hadis
2. Kepada nasabah agar lebih selektif dalam memilih perusahaan yang tidak berbau riba